

TINJAUAN YURIDIS PERAN OJK DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA)

Gilang Nuswantara

Abstrak

Tindak Pidana Penipuan Investasi adalah tindak pidana yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan secara berkelompok dengan korban penipuan bersifat masal, dengan modus penanaman dana dan menjanjikan imbalan keuntungan. Jenis penipuan ini sulit dikenali masyarakat karena kedok atau modus yang berubah-ubah. Karena korban yang makin banyak dengan jumlah kerugian yang besar, pemerintah harus menangani secara tersistem. Terjadinya penipuan investasi dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan kedalam tiga (3) kategori: ekonomi, sosial dan hukum. Dengan mengetahui faktor penyebab, upaya penanggulangan baik berupa pencegahan maupun penindakan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 dengan tujuan tercapainya kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Tujuan ini dicapai dengan pelaksanaan tugas utama pengaturan, pengawasan perizinan lembaga jasa keuangan serta perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan tugas ini, OJK berkepentingan terhadap penggulangan penipuan investasi, baik berupa pencegahan maupun penindakan. Tugas ini dilakukan OJK melalui 2 jalur utama: Satgas Waspada Investasi dan Perlindungan Konsumen. Untuk menguji pelaksanaan tugas ini, penulis menguji dengan kasus penipuan investasi oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa.

Kata Kunci: penipuan investasi, Otoritas Jasa Keuangan, faktor penyebab penipuan investasi, perlindungan konsumen, Satgas Waspada Investasi, KSP Pandawa.

YURIDICAL STUDY OF INDONESIAN FINANCIAL SERVICE AUTHORITY FUNCTION FOR INVESTMENT FRAUD HANDLING (CASE STUDY OF PANDAWA SAVING AND LOAN COOPERATIVE)

Gilang Nuswantara

Abstract

Investment Frauds are structural and systematic fraud be done by criminal persons, with a large scale of victims, with main modus of asset investment with high profit promising. These kinds of fraud are very difficult to recognize by peoples because of various model of mask or cover. The big number of victims with huge money, government should handle this problem properly. There are some cause factors involve in investment frauds, which can be divided in three (3) category: economy, social and law. By knowing these factors, government supposed to handle this fraud correctly, not only for prevention but also for combating the crime properly. Indonesian Financial Service Authority (FSA) is an independent institution generated by Act No 21/2011 in order to achieve sound financial sector which have characteristic of good order, equitable, transparent and accountable. This mission will be achieved by good regulation, supervision and license for financial industry and consumer protection. Doing this task, Indonesian FSA concern about handling investment fraud, both prevention and combating the investment fraud. This task is implemented by two (2) main ways: Investment Guard Unit and Customer Protection Unit. To examine FSA performance in this area, writer used Pandawa Saving and Loan Cooperative (SLC) as a case of study.

Keyword: Investment fraud, Indonesian Financial Service Authority (FSA), cause factors of investment fraud, consumer protection, Investment Guard Unit, Pandawa SLC.